



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 110/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ROHANIAWAN UPACARA SUMPAAH DOKTER PADA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah selesainya masa studi dan lulusnya mahasiswa dari pendidikan yang telah ditempuh, maka diselenggarakan upacara wisuda dan sumpah dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, perlu mengangkat rohaniawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2020
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 772/UN7.5.4/TU/2020, tanggal 29 Januari 2020, tentang Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ROHANIAWAN UPACARA SUMPAH DOKTER PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat rohaniawan pada Upacara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2019, dengan personalia rohaniawan sebagai berikut:

a. Rohaniawan Agama Islam: A. Arief Budiman, M.Ag;

b. Rohaniawan Agama Kristen: Pendeta Nathanael;

c. Rohaniawan Agama Katholik: Romo Matheus Sumarno, MS⁷



d. Rohaniawan Agama Budha: Supriyatiningih, S.Ag;

e. Rohaniawan Agama Hindu: Drs. Ketut Darmaja.

KEDUA : Kepada rohaniawan diberikan honorarium sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

